

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1963  
TENTANG  
KEGIATAN POLITIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk mengamankan jalannya Revolusi Indonesia dalam menuju susunan masyarakat yang adil dan makmur, perlu adanya bimbingan terhadap kebebasan demokrasi dalam keadaan Tertib Sipil sesuai dengan ketentuan dalam RESOPIM tentang Keamanan dan Kegiatan Politik dan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar daripada Haluan Negara;

Menimbang :

bahwa peraturan ini adalah dalam rangka penyelesaian Revolusi, sehingga dilakukan dengan Penetapan Presiden;

Memutuskan :

Menetapkan:

Penetapan Presiden tentang Kegiatan Politik.

Pasal 1.

- (1) Yang dimaksud dengan Kegiatan Politik dalam Penetapan Presiden ini, ialah kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi Dasar dan Haluan Negara serta pelaksanaannya.
- (2) Kegiatan Politik yang dilakukan oleh badan-badan yang dibentuk oleh Pemerintah tidak diatur oleh Penetapan ini.

Pasal 2.

Kegiatan Politik tersebut dalam pasal 1 harus :

- (1) Ditujukan kepada pelaksanaan usaha-usaha pokok revolusi.
- (2) Dalam batas-batas Demokrasi Terpimpin dan Resopim.
- (3) Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 3.

Barangsiapa akan mengadakan Kegiatan Politik yang berupa rapat-rapat/pertemuan-pertemuan atau demonstrasi-demonstrasi, diwajibkan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelumnya memberikan hal itu kepada Kantor Polisi setempat dan Pengurus Front Nasional setempat disertai dengan keterangan-keterangan sejelas-jelasnya tentang tujuan, sifat dan cara pelaksanaannya.

#### Pasal 4.

Para pengikut rapat umum dan demonstrasi politik dilarang membawa segala macam bentuk senjata dan/atau alat peledak.

#### Pasal 5.

Barangsiapa melakukan Kegiatan Politik dengan cara rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, demonstrasi-demonstrasi, melakukan pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan atau penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise atau gambar-gambar, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Penetapan ini, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun.

#### Pasal 6.

Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam pasal 3 atau melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 4 Penetapan ini, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun.

#### Pasal 7.

Petugas Kepolisian dapat membubarkan, menghentikan atau mengambil tindakan lain terhadap Kegiatan Politik yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Penetapan ini.

#### Pasal 8.

- (1) Tindak pidana tersebut dalam pasal 5 Penetapan Presiden ini adalah termasuk kejahatan.
- (2) Tindak pidana tersebut dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini termasuk pelanggaran.

#### Pasal 9

Barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana tersebut dalam pasal 4 dan 5 Penetapan Presiden ini, dapat dirampas atau dimusnahkan.

#### Pasal 10.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan ini dengan penempatan dalam Lembaran -Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 1963.  
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 1963.  
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN  
MENGENAI  
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 5 TAHUN 1963  
tentang  
KEGIATAN POLITIK.

UMUM.

Dalam keadaan Tertib-Sipil, setelah Keadaan Bahaya dihapuskan terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963, maka dirasa perlu adanya suatu ketentuan sebagai petunjuk dalam menjalankan kegiatan politik.

RE-SO-PIM memberikan pegangan dan petunjuk yang tegas dalam bidang kegiatan politik sebagai berikut :

"Keamanan politik bukan berarti kesepian politik, atau kematian politik, tetapi keamanan politik berarti bahwa segala kegiatan dari pada seluruh Rakyat menuju, mengkonvergir, kepada satu usaha, tanpa tentang-menentang satu sama lain, tanpa jegal-jegalan, tanpa tladung-tladungan".

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- (1) Dalam pengertian kegiatan politik disini, dengan sendirinya tidak termasuk kegiatan-kegiatan dalam lapangan kebudayaan sosial, keamanan, pendidikan dan lain-lain yang tidak mempunyai faham/azas tujuan dapat mempengaruhi dasar Haluan Negara serta pelaksanaannya.

Akan tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa kegiatan dilapangan tersebut yang dipergunakan menutupi hakekat kegiatan politik kiranya sudah dapat dianggap telah meninggalkan sifat kegiatan dilapangan kebudayaan dan lain sebagainya itu dan

- sudah dapat dianggap sebagai kegiatan politik.
- (2) Cukup jelas.

## Pasal 2

- (1) Usaha-usaha pokok atau Program Umum Revolusi meliputi bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang mental dan kebudayaan, bidang keamanan, pembentukan badan-badan baru dan pelaksana, sebagaimana diuraikan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia yang dengan Ketetapan MPRS/No.I/MPRS/1960 tanggal 19 Nopember 1960 menjadi garis besar haluan Negara.
- (2) Kegiatan Politik harus dilakukan dalam rangka Demokrasi Terpimpin, yang prinsip-prinsipnya terletak dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 jo Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 dan RESOPIM.  
Tentang hal tersebut RE-SO-PIM menegaskan sebagai berikut.  
"Ya, memang ratusan kali telah saya katakan, bahwa demokrasi kita bukanlah demokrasi free-liberalism. Demokrasi kita adalah Demokrasi Terpimpin ....."  
Selanjutnya RESOPIM mengatakan :  
"Kegiatan politik dan keamanan politik di Indonesia ialah : aktif simultan mempertumbuhankan Ordening Baru. Kegiatan politik dan keamanan politik di Indonesia ialah : aktif simultan memberikan konsep-konsep baru dalam pelaksanaan Ordening Baru. Kegiatan politik dan keamanan politik di Indonesia ialah : aktif simultan menghantam dan menghancurkan sisa-sisa kolonialisme, imperialisme dan feodalisme. Kegiatan politik dan keamanan politik di Indonesia ialah : aktif simultan berjalan terus diatas rel asli dari pada Revolusi, - bukan menyelewengkan Revolusi.  
Pendek kata kegiatan politik di Indonesia bukanlah kegiatan jegal-jegalan, melainkan kegiatan aktif simultan, aktif bersama-sama mempertumbuhankan dan melaksanakan Ordening Baru".
- (3) Cukup jelas.

## Pasal 3

Sesuai dengan yang tersebut diatas, bahwa keamanan politik bukan berarti kesepian politik atau kematian, serta sesuai dengan jiwa kebebasan demokrasi, maka untuk melakukan kegiatan politik tidak diperlukan lagi suatu ijin lebih dahulu, tetapi hanya diwajibkan adanya suatu pemberitahuan.

Pertanggung jawaban diletakkan pada mereka yang melakukan kegiatan politik itu sendiri, dengan kepercayaan dimaksudkan oleh MANIPOL dan RESOPIM. Bahwa Front Nasional diikutsertakan adalah sangat pada tempatnya karena Front Nasional merupakan suatu badan yang menghimpun semua kegiatan masyarakat.

Disamping tersebut diatas ini dimaksudkan pula, agar Front Nasional dapat mengadakan usaha-usaha yang diperlukan apabila dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 Penetapan Presiden ini.

Bahkan tindakan-tindakan Front Nasional dapat lebih lanjut lagi yaitu dalam hal terjadi pertentangan-pertentangan akibat dari dilakukannya kegiatan politik, yang belum

sampai secara langsung mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian Instansi Kepolisian baru bertindak jika keadaan telah mendesaknya.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Pasal ini mengandung unsur terpimpinnya dari Demokrasi Terpimpin.

#### Pasal 6 sampai 10

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1963 No. 28.

Diketahui :  
Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJODININGRAT (S.H.).

-----

#### CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN  
1963 YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber: LN 1963/28; TLN NO. 2544